



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 101/PUU-VII/2009**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI  
DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH  
(III)**

**J A K A R T A  
RABU, 21 OKTOBER 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 101/PUU-VII/2009**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**PEMOHON**

- H.F. Abraham Amos, S.H.
- Djamhur, S.H.
- Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III)

**Rabu, 21 Oktober 2009, Pukul 11.00 – 12.55 WIB**  
**Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.                          | (Ketua)   |
| 2) Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.                  | (Anggota) |
| 3) Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.<br>(Anggota) |           |
| 4) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum.                    | (Anggota) |
| 5) Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.                       | (Anggota) |
| 6) Maruarar Siahaan, S.H.                                  | (Anggota) |
| 7) Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.                           | (Anggota) |
| 8) Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum.<br>(Anggota)            |           |
| 9) Dr. Harjono, S.H., M.C.L.                               | (Anggota) |

**Alfius Ngatrin, S.H.**  
**Pihak yang Hadir:**

**Panitera Pengganti**

**Pemohon :**

- H.F. Abraham Amos, S.H.
- Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H.
- Djamhur, S.H.
- Togar

**Ahli Pemohon :**

-Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H., MS

**Pemerintah :**

- Mualimin Abdi (Kabag Penyajian pada Sidang MK).
- Oomaruddin (Direktur Litigasi, Departemen Hukum dan HAM).

**Kuasa Hukum Pihak Terkait :**

- Dr. Tommy Sihotang, S.H., LL.M
- Dr. Eggy Sudjana, S.H., M.Si.
- H. Widjaja Wisnu Adi, S.H.
- Harvey Petrus Leatomu, S.H.
- Syahriyanto Siahaan, S.H.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB**

**1. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Sidang Mahkamah Konstitusi, sidang pleno untuk Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pada hari ini kita akan mendengarkan keterangan dari pemerintah atau tanggapan dari pemerintah, lalu akan mendengarkan keterangan saksi atau ahli yang nanti diajukan oleh Pemohon maupun oleh pemerintah serta akan mendengarkan tanggapan Pihak Terkait yang hari ini hadir 6 orang yaitu Saudara Petrus Bala Pattyona, mana? Hadir? Tidak hadir? Saudara Tommy Sihotang, oke. Kemudian Saudara Eggy Sudjana, wah hampir lupa saya Pak Eggy ini, tambah muda Pak Eggy ini, biasanya kalau ketemu itu tidak muda sekarang. H. Widjaja Wisnu, Harvey Petrus Leatomu, kemudian Syahriyanto Siahaan, oke. Kemudian ada ahli Pak Jhon Pieris yang diajukan oleh Pemohon.

Untuk itu saya persilakan dulu Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa-siapa yang hadir hari ini.

**2. PEMOHON : HENCE FERNANDO ABRAHAM AMOS, S.H.**

Terima kasih kepada Panel Majelis Hakim yang mulia.

Yang hadir dari pihak Pemohon adalah saya sendiri Abraham Amos, kemudian rekan saya di sebelah kiri Drs. Rizki, S.H., kemudian Saudara Djamhur, dan Saudara Togar.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan dan dihadiri oleh rekan-rekan dari Pihak Terkait maupun Pemerintah. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Majelis Hakim yang terhormat, terima kasih.

**3. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Silakan, Pemerintah.

**4. PEMERINTAH : DR. MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK)**

Terima kasih, Yang Mulia.

*Assalamualaikum wr. wb.*

Kami dari pemerintah, saya sendiri Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, di samping kiri saya Pak Oमारuddin, Direktur Litigasi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terima kasih.

**5. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Jadi sekarang menterinya belum ada, ya. Yang lama sudah tidak *in position* sedangkan yang baru belum masuk, tidak apa-apa.

Baik, sekarang kita dengar dulu keterangan atau tanggapan dari pemerintah, sesudah itu nanti kita akan mendengar dari ahli dan pihak terkait.

Silakan, Pemerintah.

**6. PEMERINTAH : QOMARUDDIN (DIREKTUR LITIGASI, DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM).**

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon dan para pihak yang terkait dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, dalam kesempatan yang baik ini saya mewakili pemerintah akan membacakan resmi atau pernyataan singkat dari pemerintah sebagai berikut,

*Assalamualaikum wr. wb.*

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Keterangan Pemerintah atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.

Sehubungan dengan permohonan pengujian ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh H.F. Abraham Amos, S.H., Djamhur, S.H., dan Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H., kesemuanya pengurus dan anggota Forum Komunitas Kandidat Advokat Indonesia (Forkom-KKI), beralamat di Jalan Kelapa Gading III Nomor 5, Cililitan Besar, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 24 Juni 2009 dengan perbaikan tanggal 24 Juli 2009, perkenankan pemerintah menyampaikan penjelasan singkat sebagai berikut,

Pokok Permohonan.

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi, "sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya", terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa menurut para Pemohon surat keputusan pengangkatan advokat oleh organisasi advokat yang telah dilantik dan diangkat menjadi advokat tidak serta merta bisa berpraktik atau beracara di pengadilan karena harus diambil sumpahnya terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah hukum masing-masing. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan, kontradiksi dengan asas pendelegasian tugas, hak dan wewenang pendidikan, pengangkatan, dan pelantikan advokat yang seutuhnya diberikan kepada organisasi advokat.
3. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas menurut para Pemohon telah menutup pintu hukum dan kecil kemungkinannya bagi para kandidat advokat termasuk para Pemohon untuk diangkat atau disumpah sebagai advokat atau dengan perkataan lain nasibnya menjadi terkatung-katung dan tidak jelas, terlebih dengan terbitnya surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 yang intinya memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk menunda pengambilan sumpah bagi para kandidat advokat. Hal tersebut menurut para Pemohon dianggap telah mencampuri terlampaui jauh kewenangan organisasi advokat.
4. Singkatnya ketentuan *a quo* di atas telah mencederai kemandirian dan hak-hak konstitusional para kandidat advokat khususnya para Pemohon. Selain itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* telah menimbulkan kerugian baik secara moril, materiil, tenaga dan pikiran karenanya ketentuan *a quo* baik langsung maupun tidak langsung dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Tentang Kedudukan Para Pemohon.

Bahwa para Pemohon yang telah mengikuti dan memenuhi persyaratan sebagai calon advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan telah pula dilakukan pelantikan sebagai advokat baru oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia menurut pemerintah tidak dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut karena,

1. Ketentuan *a quo* berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengadilan tinggi untuk melantik atau mengambil sumpah calon advokat dengan memperhatikan waktu,

situasi dan kondisi yang tepat. Artinya pelantikan atau pengambilan sumpah calon advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah domisili masing-masing calon advokat dengan memperhatikan usulan-usulan dari organisasi advokat bukan merupakan keharusan yang dibatasi atau ditentukan oleh waktu tertentu, apakah dilakukan pada awal tahun pertengahan tahun atau akhir tahun, apakah menunggu sampai jumlahnya sampai mencapai jumlah tertentu dan seterusnya, sehingga menurut pemerintah para Pemohon hanya menunggu waktu dan kondisi yang tepat untuk dilakukan pelantikan atau pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

2. Ketentuan *a quo* tidak menghalangi, mengurangi, atau setidaknya mengganggu aktivitas para Pemohon sebagai calon advokat karena para Pemohon tetap dapat memberikan aplikasi hukum, bantuan hukum kepada masyarakat, bahkan dapat beracara pada sidang-sidang di lembaga peradilan dengan bergabung dengan para advokat lain yang telah dilantik atau disumpah maupun dengan kuasa esidentil.

Dari uraian tersebut di atas, menurut pemerintah kedudukan hukum para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan syarat-syarat kerugian konstitusional yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Karena itu menurut pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Terhadap materi muatan norma ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD Negara 1945 pemerintah dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa memperhatikan seluruh uraian permohonan para Pemohon adalah berkaitan dengan surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 yang pada intinya Ketua Mahkamah Agung meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap perselisihan di dalam organisasi advokat. Berarti Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Walaupun demikian, advokat yang telah diambil sumpahnya sesuai Pasal 4 tersebut di atas tidak bisa dihalangi untuk beracara di pengadilan, terlepas dari organisasi manapun ia berasal. Apabila ada advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan pasal tersebut bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi maka

sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di pengadilan yang mengakibatkan eksistensi para Pemohon termasuk seluruh kandidat advokat di seluruh Indonesia tidak dapat diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sehingga implikasinya menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat tendensius dan membuat para Pemohon frustrasi serta tertekan secara mental dan psikologis karena tidak dapat melakukan aktivitas sebagai advokat yang sah.

2. Bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tersebut adalah didasari agar Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia tidak terlibat langsung atau tidak langsung terhadap perselisihan yang dialami oleh para advokat itu sendiri khususnya yang berkaitan dengan organisasi advokat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
3. Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas menurut pemerintah permohonan para Pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tetapi lebih berkaitan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung yang dianggap menghalangi, mengurangi, atau setidaknya mengganggu aktivitas para Pemohon sebagai calon advokat untuk dilantik sebagai advokat yang sah.
4. Bahwa dengan memperhatikan uraian pada angka (1) sampai dengan (3), yang seharusnya dilakukan oleh para Pemohon adalah melakukan perlawanan dan/atau menggugat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tersebut ke lembaga peradilan, atau pada para advokat segera mengakhiri konflik internal dengan membentuk organisasi advokat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang itu sendiri.

Lebih lanjut menurut pemerintah jika anggapan para Pemohon tersebut benar adanya dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat, maka permasalahannya selanjutnya adalah siapa yang akan mengambil sumpah, di hadapan siapa calon advokat mengambil sumpah. Jika demikian halnya pemerintah dapat menimbulkan permasalahan baru yang dapat merugikan para advokat itu sendiri. Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji telah memberikan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon kecuali jika ketentuan *a quo* telah memberikan perlakuan pembatasan dan pembedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Right* .

Justru menurut pemerintah undang-undang *a quo* khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan kepastian hukum terhadap para calon advokat yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk dilantik atau disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, bukan oleh yang lain, karena itu menurut pemerintah ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

Kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut,

1. Menyatakan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum.
2. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) dan (5) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi diucapkan terima kasih, Jakarta 21 Oktober 2009, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalata. Terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

## **7. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Terima kasih. Keterangan dari pemerintah silakan naskahnya diambil, Saudara Panitera. Baik, kita selanjutnya akan mendengar dulu keterangan ahli tetapi sebelum itu saya akan mengesahkan dulu alat bukti yang disampaikan di dalam persidangan ini, pertama dari Pemohon itu ada 7, mulai dari P-1 sampai dengan P-7, mulai dari dari fotokopi kwitansi pembayaran dan sertifikat atas nama para Pemohon sampai

fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan penjelasannya kami nyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian dari Pihak Terkait ini ada 17 yang dirinci ke dalam bukti PT-1a, PT-1b, PT-2a, PT-2b. PT-3 dan seterusnya sampai dengan PT-14 dimulai dari fotokopi SK Nomor 2268 tentang Pengangkatan Advokat oleh DPP Kongres Advokat Indonesia sampai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dalam Pasal 10, ini juga kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya Prof. Jhon Pieris dipersilakan maju untuk mengambil sumpah dulu.

Silakan, Pak Maruarar.

**8. HAKIM ANGGOTA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Ya, Pak, silakan tangan kiri di atas alkitab, tangan kanan dua jari diangkat, ikuti saya.

"Saya berjanji, sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya".

**9. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. JHON PIERIS, S.H., M.S.**

"Saya berjanji, sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya".

**10.KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Saudara Ahli, dimohon kesabarannya ya, kita dengarkan dulu para terkait ini agar Anda nanti bisa komprehensif mendengar semua. Nah, untuk itu persilakan kepada semua Kuasa Hukum, ya? Baik, Pak Pattyoana nggak datang, ya, tadi? Sekarang Bapak Tommy Sihotang, silakan maju saja, maju boleh, ke podium.

**11. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DR. TOMMY SIHOTANG, S.H., LL.M.**

Baik, Majelis Hakim yang kami hormati dan semua pihak-pihak yang ikut dalam persidangan ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Pihak Terkait. Pertama-tama kami perlu jelaskan bahwa Pihak Terkait dalam konteks organisasi advokat adalah Kongres Advokat Indonesia dimana yang hadir di sini beberapa kawan adalah pengurus dari DPP Kongres Advokat Indonesia. Secara tertulis juga telah disampaikan kepada Majelis mengenai apa keterkaitan dan kepentingan organisasi advokat yang sudah diserahkan kepada Majelis dan tentu saja itu adalah bagian dari keterangan Pihak Terkait dan juga bukti-bukti yang sudah disahkan tadi.

Majelis Hakim yang kami hormati dan semua para pihak yang hadir dalam kesempatan ini, bahwa sebagaimana kita ketahui para Pemohon ini telah mengajukan permohonannya karena adanya kerugian konstitusional dan juga mengalami masalah-masalah diskriminasi karena adanya frasa di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya seorang advokat wajib mengambil sumpah di pengadilan tinggi, dan ketika Kongres Advokat Indonesia telah selesai menguji dan melantik advokat yang bersangkutan, kami menghubungi pengadilan tinggi untuk melakukan kewajibannya karena sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) itu adalah kewajiban pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah, bukan kewajiban advokat untuk bersumpah di hadapan pengadilan tinggi, tetapi kewajiban pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah advokat itu, kami menghubungi pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah para advokat dan ditolak oleh pengadilan tinggi dengan alasan adanya Surat Mahkamah Agung Nomor 052 Tahun 2009.

Produknya hanya berupa surat, bukan berupa surat edaran SE yang biasa dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, surat keputusan atau apapun, hanya surat biasa yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia dan juga Ketua-Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Artinya surat ini adalah surat internal antara Mahkamah Agung dan seluruh pengadilan di bawahnya. Sehingga dengan demikian kalau dikatakan tadi oleh pihak pemerintah bisa dilakukan upaya hukum terhadap surat tersebut, kita sama-sama mengerti bahwa kami pun tidak memahami upaya hukum apa yang bisa diajukan terhadap surat yang berlaku secara internal.

Tetapi persoalannya secara substansif adalah surat itu ternyata telah juga melanggar jauh di luar kewenangan Mahkamah Agung bahkan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon seperti yang dimohonkan yaitu para Ketua Pengadilan Negeri dan juga Ketua Majelis yang bersidang menafsirkan surat tersebut seolah-olah bahwa advokat yang akan bersidang mewakili kliennya harus menunjukkan berita acara penyempahan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi, sementara pengadilan tinggi sendiri berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor 052 Tahun 2009 telah jelas-jelas melarang.

Ada kontradiksi di sini yang telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon. Bahkan seperti yang dikatakan dalam gugatan para Pemohon juga terjadi perlakuan diskriminatif, karena Majelis Hakim yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa para hakim di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kemudian Hakim Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, kemudian para hakim di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kemudian para Hakim Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian para jaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kemudian Hakim Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, kemudian hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan juga pegawai berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan juga hakim di Pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM semuanya tidaklah mengatur seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu. Tidak disebutkan di sana bahwa profesi-profesi yang berhubungan dengan penegakan hukum itu harus bersumpah terlebih dahulu di hadapan pengadilan tinggi. Itulah kerugian diskriminatif.

Nah, kemudian apa kaitannya dengan Kongres Advokat Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mempunyai kewenangan untuk menguji advokat dan kemudian melantik para advokat telah dihalang-halangi oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat 052 yang mengacu kepada bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga itulah keterkaitan dari Kongres Advokat Indonesia mengenai gugatan yang disampaikan oleh para Pemohon dalam gugatan ini.

Demikian kami sampaikan keterkaitan Kongres Advokat Indonesia, kami mendukung sepenuhnya supaya Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu didrop atau setidaknya dengan putusan yang bersifat *ex aequo et bono* kami juga setuju bahwa para advokat sebelum menjawab menjalankan profesinya harus bersumpah terlebih dahulu tetapi mohon jangan hanya ditentukan di depan Ketua Pengadilan Tinggi saja tetapi juga di hadapan lembaga-lembaga yang bisa mengambil sumpah seperti Pengadilan Tinggi Agama, pejabat publik dalam hal ini notaris yang juga bisa mengambil sumpah, alim ulama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing advokat, dan juga ketua organisasi advokat.

Jadi anak kalimat bersumpah di hadapan pengadilan tinggi kami setuju untuk dihapuskan, tetapi mengenai ketentuan bersumpah, Kongres Advokat Indonesia tentu saja menyatakan persetujuannya karena itu adalah suatu kontrol bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya.

Hal terakhir yang kami sampaikan adalah bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat itu sebetulnya bukan bersifat konstitusional tetapi hanya bersifat seremonial. Kami

mewawancarai juga sebelum di persidangan ini *drafter* undang-undangnya itu yaitu Prof. Natabaya, mantan Hakim Konstitusi dan Dr. Yur Buyung Nasution, mereka mengatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) itu tidak bersifat konstitusional tetapi hanya bersifat seremonial yaitu bersumpah di hadapan pengadilan tinggi.

Demikian penjelasan kami dari Pihak Terkait, terima kasih.

**12.KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Apakah masih ada di antara Kuasa Hukum Terkait ini yang ingin menambahkan? Atau cukup? Cukup, ya? Baik.

Dipersilahkan Pak Jhon Pieris. Silakan apa yang mau diterangkan. Mau dipandu atau langsung saja, Pemohon?

**13. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. JHON PIERIS, S.H., M.S.**

Langsung saja.

**14.KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Langsung saja, ya.

**15. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. JHON PIERIS, S.H., M.S.**

Baik, Majelis Hakim yang kami muliakan.

Kami telah membaca 3 Surat Ketua Mahkamah Agung RI dengan seksama. Surat yang pertama Surat Mahkamah Agung Nomor 052 tanggal 1 Mei 2009 perihal Sikap Mahkamah Agung Terhadap Organisasi Advokat. Kedua, Surat Mahkamah Agung Nomor 065 tanggal 20 Mei 2009 perihal Permohonan Klarifikasi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 52 Tahun 2009. Dan yang ketiga, Majelis yang kami muliakan, Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 064 Tahun 2009 perihal Tanggapan Mahkamah Agung Terhadap Pernyataan Sikap DPPKI atas Surat MA Nomor 052/KMA/5/2009. Dan juga telah membaca secara teliti permohonan uji materiil para Pemohon I H.F. Abraham Amos, S.H., Pemohon II Djamhur, S.H., dan Pemohon III Drs. Rizki H. Yoserizal, S.H. Setelah membaca 3 Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut dan permohonan uji materiil para Pemohon dapat diterangkan di sini sebagai berikut,

Pertama, Surat Nomor 52 KMA mengandung dua hal penting. Yang pertama, pengadilan tinggi tidak terlibat dalam konflik antar organisasi advokat. Yang kedua, pengadilan tinggi tidak boleh membenarkan advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 untuk beracara di pengadilan. Dengan mempertimbangkan Pasal 28D Undang-

Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal terkait mengenai hak asasi manusia dapatlah dipahami bahwa surat KMA Nomor 052 merupakan sebuah kebijakan pejabat negara, tetapi jika direnungkan secara mendalam kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu yang menghalangi perwujudan HAM para advokat.

Walaupun surat KMA Nomor 052 tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetapi tidak bisa disangkal bahwa surat tersebut melanggar Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Surat KMA Nomor 052 tersebut telah menafikkan hak-hak konstitusional advokat yang sudah diambil sumpah oleh pimpinan organisasi advokat. Karena itu Majelis Hakim yang mulia, dapat mempertimbangkan secara bijaksana dan adil bahwa surat KMA Nomor 052 itu secara diametral bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28D. Itulah sebabnya menurut pendapat kami, Majelis Hakim yang terhormat, harus membatalkan surat KMA Nomor 052 atau menyatakan tidak dapat dipakai sebagai dasar pembenaran melarang para advokat beracara di pengadilan.

Sebagaimana diketahui Surat KMA Nomor 052 ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2009, padahal sebagian besar advokat yang tergabung di dalam KAI atau organisasi advokat lain telah dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 27 April 2009. Seharusnya Surat KMA nomor 052 itu berlaku prospektif dan tidak retroaktif.

Kedua, jika dalam Surat KMA Nomor 052 sebagai petunjuk Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pengadilan tidak dalam posisi menilai, mengakui atau tidak mengakui suatu organisasi advokat. Menurut pendapat kami perselisihan antara organisasi advokat haruslah diselesaikan secara internal dan bila perlu diselesaikan melalui jalur hukum. Jika tidak, maka Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah advokat baru sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan itu berarti MA berpendapat bahwa konflik kepentingan antar organisasi advokat harus diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian pengadilan tinggi bisa mengambil sumpah advokat baru. Tanpa disadari Surat KMA Nomor 052 ternyata telah menciptakan konflik antara MA dengan organisasi advokat dan konflik antara para advokat dengan MA.

Majelis Hakim yang mulia, sebenarnya konflik kepentingan antar organisasi advokat tidak boleh menghalangi Ketua Pengadilan Tinggi mengambil sumpah advokat. Ini dua hal atau dua domain yang berbeda. Tidak ada korelasi yang terlalu kuat antara konflik antara organisasi advokat dengan sumpah advokat. Kedua hal itu harus dipisahkan. Tidak boleh ada pemahaman bahwa jika terjadi konflik maka sumpah advokat tidak boleh diambil. Satu hal prinsipal dan fundamental haruslah dipahami bahwa kekakuan prosedural tidak boleh mematikan hakikat keadilan dan hak-hak konstitusional. Dipahami bahwa setelah advokat dilantik maka Ketua Pengadilan Tinggi harus mengambil sumpah advokat. Karena Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah berdasarkan SK MA Nomor 52 tersebut maka pimpinan organisasi

advokat melaksanakan sumpah advokat yang dilakukan oleh para rohaniawan.

Terkait dengan itu, Majelis Hakim yang mulia, tidak dapat dipahami secara rasional bahwa pengambilan sumpah yang dilakukan oleh para rohaniawan tidak sah. Bahwa pengambilan sumpah yang dilakukan oleh para rohaniawan itu sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan secara transendental maupun imanental. Harusnya direnungkan bahwa prosedur tidak boleh menafikkan nilai-nilai keadilan dan penegakan HAM. Penegakan HAM yang adil dan tidak merugikan boleh saja tidak sejalan dengan prosedur hukum yang kaku yang dasarnya adalah sebuah surat atau sebuah kebijakan yang diterbitkan karena ada konflik antara organisasi advokat yang sebenarnya tidak merugikan MA dan tidak berpotensi meruntuhkan prinsip negara hukum atau supremasi hukum.

Adalah benar memang dan dapat dipertanggungjawabkan jika Ketua Pengadilan Tinggi tidak mau mengambil sumpah advokat karena ada tekanan dari Ketua MA, maka pimpinan organisasi advokat bisa melakukannya. Secara teoritis, diskresi tidak saja dapat dilakukan oleh badan hukum publik misalnya pemerintah, tetapi juga bisa dilakukan oleh badan hukum privat dan organisasi profesi.

Jadi pengambilan sumpah yang dilaksanakan oleh pimpinan organisasi advokat dapat dibenarkan untuk menyelamatkan masa depan advokat sebagai penegak hukum sepanjang itu bermanfaat bagi kemanusiaan. Perlu dipahami bahwa asas kepastian hukum bisa dikesampingkan untuk membela kebenaran berdasarkan keadilan dan asas kemanfaatan.

Ketiga, mengenai Surat KMA Nomor 064/2009 yang pada dasarnya tidak memperhatikan klarifikasi dan permohonan para Pemohon tentang keabsahan Surat KMA Nomor 052 tersebut dapat diterangkan di sini bahwa KMA secara sadar kurang menghargai hak-hak konstitusional para kandidat advokat sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi, kebiasaan, dan undang-undang. Secara filosofis hendaknya dipahami bahwa keadilan adalah hukum yang tertinggi, karena itu nilai-nilai keadilan adalah juga hukum itu sendiri, bahkan secara doktrinal keadilan substansial disebut sebagai sumber hukum yang tertinggi. Bukankah sumber dari segala sumber hukum dalam perspektif filsafat hukum adalah rasa keadilan, nilai kemanusiaan, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia?

Majelis yang terhormat.

Walaupun menurut Ketua MA RI Nomor 064 adalah surat yang bersifat internal dalam organisasi MARI yang ditunjukkan kepada semua *stakeholder* atau aparat penegak hukum di bawah MARI tetapi surat tersebut sangat berimplikasi luas pada eksistensi para advokat sebagai penegak hukum. Lembaga hukum sebenarnya tidak boleh menjegal penegak hukum dalam menegakkan keadilan cuma karena alasan

undang-undang, ini sebuah *miscarried of justice*, kegagalan mencapai tujuan tegaknya keadilan.

Yang keempat, kalau dilogikakan bahwa fungsi pengawasan MA terhadap advokat adalah penting sehingga hal itu harus diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sama sekali tidak mengaturnya. Seharusnya fungsi MA tersebut tidak perlu dirumuskan dan ditetapkan untuk berlaku sebagai norma yang mengikat, dan terkait dengan itu mengenai fungsi pengawasan MA, sebenarnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur sumpah advokat seharusnya tidak boleh dirumuskan seperti itu.

Jika fungsi pengawasan MA terhadap advokat berimplikasi pada rumusan Pasal 4 bahwa advokat harus bersumpah pada sidang terbuka di hadapan sidang pengadilan tinggi sebenarnya tidak diperlukan. Advokat juga bisa saja bersumpah di hadapan para pimpinan organisasi advokat.

Majelis Hakim yang mulia.

Kami memahami bahwa fungsi pengawasan terhadap advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MARI telah dicabut dan sudah dimasukkan dalam Berita Negara RI. Dengan demikian Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat *vide* Putusan MK Nomor 67/PUU-II/2004. Dengan logika demikian sebenarnya kewajiban advokat bersumpah di hadapan sidang terbuka berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia.

**16. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik. Apakah dari Pemerintah mau menyampaikan tanggapan atau pertanyaan kepada Ahli? Silakan.

**17. PEMERINTAH: DR. MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK)**

Coba satu, Yang Mulia.

Prof. Jhon Pieris, barangkali yang Pemerintah ingin mohon klarifikasi barangkali, ya. Kalau ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat itu dihapus, tadi kan Prof sudah mengatakan bisa bersumpah di hadapan misalnya pemuka agama dan lain sebagainya. Kemudian apakah menurut Ahli dapat dipastikan atau tidak bahwa organisasi advokat itu seperti yang ada sekarang itu? Karena sudah pasti kalau sumpahnya itu tidak ditentukan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, barangkali nanti seperti pada masa sebelum

ada Undang-Undang Advokat. Organisasi advokat tumbuh bak jamur di musim hujan. Saya minta klarifikasi itu.

Yang kedua, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat, apakah kalau tidak ada edaran dari Ketua Mahkamah Agung, menjadi konstitusional atau menjadi penghalang atau tidak bagi calon advokat?

Saya minta klarifikasi, terima kasih.

**18. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Silakan, Pak.

**19. PEMERINTAH : QOMARUDDIN (DIREKTUR LITIGASI, DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM).**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin tanggapan ataupun pendapat dari Pihak Terkait dari KAI. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dan putusannya adalah konstitusional. Kemudian, ketika Pasal 28 ayat (1) itu menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri. Ketika pada saat ini terjadi fiksi, ada dua organisasi advokat di satu sisi ada Peradi, di sisi lain ada KAI. Kemudian, untuk implementasi Pasal 28 ayat (1) ini, organisasi mana yang dianggap berwenang untuk mengambil sumpah terhadap para kandidat advokat? Karena ketika dipersoalkan bahwa karena surat dari Ketua Mahkamah Agung tadi itu menjadi Ketua Pengadilan Tinggi tidak bisa mengambil sumpah terhadap kandidat-kandidat advokat. Tanpa atau dengan surat Ketua Mahkamah Agung, ini sebenarnya dengan Pasal 28 ayat (1) itu memang secara normatif Pengadilan Tinggi tidak bisa mengambil sumpah, kalau Pengadilan Tinggi mengambil sumpah berarti Pengadilan Tinggi sudah melanggar Pasal 28 ayat (1).

Kami mohon tanggapan dari Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

**20. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Dari Pihak Terkait, ya. Dari Ahli dulu yang ditanya, nanti baru Pihak Terkait, silakan.

**21. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. JHON PIERIS, S.H., M.S.**

Baik, sebenarnya kalau secara cermat mengikuti yang kami bacakan, tidak perlu memunculkan lagi pertanyaan yang nomor dua, Pak. Pertanyaan yang pertama itu kan mengandai-andaikan kalau tidak

disumpah di depan Sidang Pengadilan Tinggi maka akan muncul organisasi advokat seperti jamur di musim hujan, saya kira tidak pada logika seperti itu. Kalaupun memunculkan banyak organisasi advokat saya kira ya wajar-wajar saja dalam era demokrasi, tapi kan ada aturannya, ada aturan mainnya, ada *rules and laws*, tidak saja hukum tapi aturan-aturan itu juga harus ditegakkan.

Dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung itu ternyata telah menghalangi advokat beracara di pengadilan. Jadi itu sama dengan mematikan hak asasi atau menimbulkan kerugian konstitusional dan *totally against the constitution* menurut pendapat saya. Jadi jangan lupa hak asasi manusia itu tidak bersumber dari mana-mana, dia datang dari Sang Khalik dan itu harus dihormati.

Terima kasih, Majelis.

**22. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, silakan Pihak Terkait.

**23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DR. TOMMY SIHOTANG, S.H., LL.M.**

Ada hal yang perlu ditambahkan.

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Mahfud yang dimuliakan Allah.

Dalam konteks kepada pemerintah, perlu dipertajam logika hukum dan substansi dari hakikat keadilan. Tadi dikatakan dengan konteksnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dari Pasal 4 ayat (1) itu, mari kita merenung sejenak atau bahkan menghayatinya, Pasal 28D ayat (2), "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Konteks kita advokat berpraktek di pengadilan itu adalah sebuah kerja kita. Hubungan kerja kita itu dapat uang atau nafkah dari pekerjaannya itu. Bayangkan dalam praktek, ini kejadian nanti bisa di .... Bahwa ketika praktek sudah dapat kuasa dari klien ditolak oleh pengadilan, tidak boleh berpraktek. Persoalan yang mendasar di situ apa yang terjadi? Orang tadi dipermalukan, *distrust*, timbul ketidakpercayaan dari klien dan rugi, mungkin jadi tidak dibayar dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud kerugian konstitusional juga dalam perspektif hak asasi manusia yang mana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2) tadi.

Itu satu pertanyaan mendasarnya adalah, apakah kepastian hukum dalam arti Pasal 4 ayat (1) itu dapat mengalahkan hakikat keadilan yang justru dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang jauh lebih tinggi sebagai sumber hukum di negeri kita. Lalu bagaimana logika pemerintah mengatakan ini tidak bertentangan? Jadi tolong dihayati dengan baik, Anda cari kerjanya jadi pemerintah jadi birokrasi. Bayangkan dihambat ketika mau bekerja sebagaimana kita mau bekerja dihambat. Dengan demikian, logika yang sederhana ini, para Majelis

Hakim yang mulia, perlu disadari dengan baik bahwa kita sangat dirugikan.

Yang kedua, problem yang keduanya lagi dari segi diskriminatif, kalau kita lihat Pasal 28H ayat (2), "setiap orang berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Pertanyaannya dalam dimensi penegakan hukum ada jaksa, ada polisi, ada hakim, ada kami advokat. Mereka yang tiga ini rasanya tidak ada suruh disumpah-sumpah dalam konteks di Majelis manapun. Majelis Hakim mau bekerja apa disumpah dulu? Jaksa, polisi, yang sama dalam konteks penegakan hukum, tapi kenapa giliran kami harus demikian? Di pengadilan tinggi soal sumpahnya kami oke, itu satu komitmen moral, iman dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak kasih pengembangan Melalui Majelis Hakim yang mulia nanti mungkin dikembangkan dari Pasal 4 ayat (1) ini, oke disumpah menurut agamanya, kalau Islam di mesjid misalnya atau dengan ulama, atau kalau Kristen dengan pastor dan lain sebagainya? Itu lebih relevan, lebih kontekstual, ketimbang di Majelis, apa namanya, pengadilan tinggi, yang mana tadi dipertanyakan juga organisasi mana? Nah, kita riil sekarang ribut, ada Peradi, ada KAI.

Kalau bicara urutan kronologis, KAI yang benar, bukan kita klaim-klaim. Karena kenapa? Karena melalui kongres. Menurut ketentuan undang-undang organisasi profesi advokat ini harus didirikan oleh para advokat bukan oleh para wakil-wakil organisasi. Nah, para advokat telah berkongres melahirkan namanya KAI. Jadi logika hukumnya harusnya yang berhak di sini KAI. Nah, ada kecenderungan kita tidak tahu belakangan ini atau di belakangnya antara organisasi yang bukan KAI, ada pendekatan dengan Mahkamah Agung sehingga dikeluarkan kayak begini, ini juga bisa terjadi, karena kita organisasi yang perlawanan, kita perjuangan untuk menegakkan kebenaran ini.

Jadi logika pemerintah dalam hal ini perlu dihayati lagi bahwa bagaimana logika hukumnya dikatakan tidak bertentangan padahal prakteknya sangat bertentangan dan kita yang merasakannya dan kita sebagai pimpinan di KAI keluhan dari ribuan, Pak, bukan satu dua, ribuan orang yang sudah jadi advokat di seluruh Indonesia jadi susah, tidak bisa bekerja. Logika berikutnya tidak bisa dapat makan, karena pekerjaan advokat ya lewat menangani perkara. Jadi bahasa tegasnya ini pelanggaran HAM yang luar biasa menurut saya karena orang untuk hak hidup, untuk dapat nafkah, yang bakal dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dihambat, dihalang-halangi, bahkan diabaikan begitu saja oleh karena oleh sekedar surat dari Mahkamah Agung.

Demikian Yang Mulia, semoga bisa menjelaskan lebih dalam.  
Terima kasih.

**24.KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Masih ada lagi? Silakan.

## **25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DR. EGGY SUDJANA, S.H., M.SI.**

Masih, Majelis. Kami tambahkan, supaya menjawab juga kepada pemerintah pertanyaan tadi, organisasi mana yang sah, kira-kira itu inti dasarnya. Meskipun gugatan dalam masalah ini bukan eksistensi organisasi tapi karena ditanyakan semacam itu, ada baiknya kami dari organisasi advokat menjelaskan bahwa menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dikatakan bahwa organisasi advokat itu didirikan oleh para advokat, ya. Ya, ayat (1) nya, ayat (2) nya para advokat itu kemudian membuat anggaran dasar, peraturan rumah tangga dan sebagainya, ya. Kemudian masalah lain lagi adalah di Pasal 32 ada amanat undang-undang ini yang meminta supaya dibentuk organisasi advokat dua tahun sejak Undang-Undang Advokat itu diundangkan. Artinya itu wajib dibuat pada tahun 2005, 2003 ditambah dua, dan sampai sekarang belum terjadi ketika amanat itu disampaikan kepada organisasi advokat yang ada sebelum Undang-Undang Advokat ini diundangkan.

Nah, dikatakan di dalam Pasal 232 ayat (3) bahwa organisasi advokat yang bernama Peradi itu dengan tegas dikatakan hanya untuk sementara. Kata-katanya begini, "untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh IKADIN, IPHI, AAI, SPI, HAPI dan sebagainya". Kemudian di ayat (4) nya, "dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini organisasi advokat telah dibentuk". Kemudian organisasi advokat yang dibentuk oleh para advokat itu telah dibentuk dan berdirilah Kongres Advokat Indonesia yang dibentuk oleh 9000 advokat pada waktu itu. Itu untuk menjawab pertanyaan pemerintah, organisasi mana yang sah, meskipun itu bukan substansi gugatan ini, itu yang pertama.

Yang kedua, sebagai tambahan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa sebetulnya kalau kita lihat eksistensi advokat dalam Undang-Undang Advokat ini kami hanya pendek saja, Majelis, di bagian menimbang di Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat dikatakan di huruf c, "bahwa advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri". Kemudian di Pasal 5 dikatakan ayat (1), "advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan".

Kalau kita lihat di penjelasannya kami perlu menjelaskan ini bagaimana undang-undang ini memberikan kebebasan kepada advokat tetapi kemudian seperti istilah "dipegang apa, dilepas kepalanya dilepas buntutnya" itu, dengan kewajiban bersumpah di depan pengadilan tinggi itu.

Dikatakan di penjelasan yang pertama penjelasan di pembukaan di paragraf satu. Yang kedua saya bisa bacakan bagian yang penting

saja paragraf kedua penjelasan pembukaan, “advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia” itu yang pertama. Yang kedua, di paragraf 1,2,3,4,5 “untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku dan sebagainya”. Sebagaimana diketahui seperti pertanyaan pihak pemerintah tadi undang-undang yang diskriminatif itulah undang-undang yang lama yang mengatur para advokat di bawah pengadilan tinggi bahkan Menteri Kehakiman pada waktu itu.

Kemudian di paragraf 6 masih di penjelasan dari pembukaan ini dikatakan, “dalam undang-undang ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat seperti dalam pengangkatan, pengawasan dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang”. Nah, penjelasan pembukaan mengenai kemandirian, pengangkatan dan pengawasan dan sebagainya ini sudah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan juga Surat Mahkamah Agung Nomor 052.

Yang terakhir adalah penjelasan Pasal 5 yang kami bacakan tadi dikatakan begini, ayat (1) penjelasan Pasal 5 ayat (1), “yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan”. Yang dimaksudkan dengan bebas adalah sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 14. Penjelasan Pasal 14 menjelaskan seperti ini, “yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan”. Nah, ini konteksnya hambatan, “tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi, kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

Jadi ketika undang-undang ini memberikan kebebasan kepada advokat sebagai salah satu bagian dari catur wangsa penegak hukum yang sama dengan hakim, jaksa, polisi dan pengacara, Mahkamah Agung dan undang-undang ini telah memberangus kemandirian dan kebebasan itu, dalam bahasa populernya “kepalanya dilepas buntutnya dipegang”.

Terima kasih.

**26.KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Cukup, ya? Baik. Pak Maruarar, mau tanya untuk ahli.

**27. HAKIM ANGGOTA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Untuk ahli ini, Pak. Pak Pieris ini, saya melihat dari tadi sebenarnya kita tidak bicara mengenai Pasal 4 ayat (1) kalau saya simak mungkin kurang cermat saya kan, maklumlah sudah mulai tua betul, tetapi menjadi masalah karena disebutkan juga oleh Saudara Tommy tadi bahwa memang pengacara itu sebagai bagian dari penegak hukum dan itu ada kontrolnya juga karena ada juga beberapa kontrol melalui hukum pidana dimana profesi, anggota profesi itu juga bisa dikontrol kalau melakukan sumpah jabatan. Pertanyaan saya, apakah untuk memenuhi profesi itu, seperti halnya jabatan yang lain, Pasal 4 itu ada yang dilanggar nggak keseluruhan itu konstitusi, Pasal 4 ayat (1), bahwa dia harus bersumpah? Karena ini yang diminta Pasal 4 ayat (1) dihabisin, ya kan. Lalu kalau dia tidak ada lagi tidak bersumpah lagi atau ada barangkali masalah konstitusinya, Pak, yang saya ingin, Pasal 4 ayat (1) nya, soal bersumpahnya itu, bahwa kemudian bisa secara khusus lagi ditambah frasa di pengadilan itu kemungkinan dari sudut sejarah, apakah itu yang menjadi masalah sekarang?

Tapi bersumpah dia konstitusional. Saya kira juga anggota *American Bar Association* bersumpah juga, tapi saya kurang tahu dimana apakah di depan Sekda Negara Bagian atau dimana saya kurang tahu. Silakan Pak, apakah ini saya mungkin kurang jelas pendengaran saya karena pemeriksaan terakhir agak sudah mulai, mulai sedikit kurang beres pendengaran, tapi masih halus gitu, kok saya belum melihat kaitan penjelasan Pak Pieris, Pasal 4 ayat (1) bahwa bersumpah itu kewajiban yang bertentangan dengan konstitusi? Bisa barangkali di-*break down* bersumpah, dimana?

Saya kira demikian pertanyaan saya, Pak Ketua.

**28.KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Pak Alim.

**29. HAKIM ANGGOTA : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.**

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada ahli juga saya kemukakan, menyambung pertanyaan Pak Hakim Anggota Pak Maruarar Siahaan, ini di dalam konstitusi sendiri dan kita menyaksikan dengan mata kepala kemarin, presiden dan wakil presiden itu bersumpah dan bersumpahnya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan Pasal 9 daripada Undang-Undang Dasar 1945. Saya baca "sebelum memangku jabatannya presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut dan seterusnya". Itu ketentuan konstitusi terhadap presiden.

Nah, khusus untuk undang-undang ini dalam pasal ini Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat itu

ditentukan juga bahwa dia bersumpah sekalipun itu ditentukan di situ bukan di muka MPR atau DPR tetapi di muka pengadilan tinggi kan begitu, ini satu. Dimana letaknya ini merupakan sesuatu yang inkonstitusional sedangkan konstitusi terhadap pejabat tentu disumpah? Dan yang lain juga disumpah dan kami juga mengucapkan sumpah dan lain-lain.

Kemudian jikalau mau seperti permohonan Pihak Terkait ini diserahkan kepada institusi lain tempat bersumpahnya, katakanlah di notaris atau di ulama atau di pendeta dan lain-lain, itu barangkali termasuk *legislative review* yang merupakan, karena di Mahkamah Konstitusi hanya menegasikan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tidak membuat aturan baru, ini dalam kaitanya dengan ahli. Adapun mengenai Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052 atau 054 Tahun 2009 ini masalah kebijakan bukan masalah konstitusional atau inkonstitusional. Dan walaupun itu tindakannya itu tidak konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji tindakan Mahkamah Agung dan lain-lain, menafsirkan suatu undang-undang. Yang diuji di sini adalah Pasal 4 ayat (1) itu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dimohonkan oleh Pemohon, termasuk oleh Pihak Terkait.

Jadi itu saja pertanyaan kami.

Terima kasih, Pak Ketua.

**30.KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Pak Akil.

**31. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya teringat waktu dulu masih buat undang-undang ini ketika dimintakan kepada organisasi advokat untuk bersatu dengan tenggang waktu 5 tahun seakan-akan advokat ini keberatan waktu itu, "jangan 5 tahun", 6 bulan pun kita akan bersatu, yang penting undang-undang ini jadi dulu. Tapi itu semangat dulu ketika advokatnya dipecah belah. Nah, sekarang setelah advokatnya satu ternyata juga tidak menjamin kesamaan perjuangan dan misi yang diemban. Nah, persoalannya adalah ini persoalan organisasi advokat yang berimbas kepada pengambilan sumpah calon anggota. Kalau misalnya tidak organisasi advokatnya satu saya kira tidak ada masalah, tapi karena ada faktanya dua organisasi advokat muncul masalah.

Nah, persoalannya organisasi advokat saya baca Pasal 28, jangan sampai ada *misleading*, "organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dengan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat". Oleh karena itu diatur sistem

magang, berkaitan dengan rekrutmen, untuk kompetensi bagi calon advokat, dan magang itu pun juga dulu ribut, jangan para peserta magang itu jadi kuli nggak dibayar. Oleh sebab itu 2 tahun itu berturut-turut waktu itu tidak terputus, harus di satu kantor, tapi dijamin, ndak perlu lah terus menerus, yang penting waktunya 2 tahun. Karena banyak juga keluhan dari calon advokat itu yang magang di kantor advokat besar nggak digaji, tidak manusiawi juga itu.

Ayat (2) nya “ketentuan mengenai susunan organisasi”. Jadi tadi dikatakan bahwa organisasi advokat itu, kongres advokat itu, didirikan oleh para advokat. Kalau Pasal (1) nya tidak menyebutkan bahwa itu didirikan oleh para advokat, tapi yang diatur oleh para advokat itu adalah ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu masalahnya yang berkaitan dengan implementasi undang-undang ini sehingga menimbulkan ada sebagian anggota, calon anggota, yang tidak bisa disumpah. Karena tidak bisa disumpah lalu kita menilai bahwa Pasal 4 ayat (1) ini inkonstitusional.

Sekarang pertanyaannya, oke lah persoalan yang lain kan soal penerapan hukum sebagai *opisium nubile*, saya kira profesi yang terhormat itu tentu juga tidak lepas dari konteks kemasyarakatan. Sebenarnya kenapa satu organisasi advokat? Agar advokat itu juga bertanggung jawab kepada masyarakat, kepada kliennya, karena banyak juga advokat yang mentelantarkan kliennya tapi kliennya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itu ada satu organisasi sehingga memudahkan kontrol terhadap organisasi advokat. Itu kira-kira dulu dialognya panjang sekali ini dan ini undang-undang paling lama, Pak, baru selesai, karena memang perdebatannya sangat kuat. Dan terus terang soal advokat untuk menjadi penegak hukum itu fraksi TNI–Polri keberatan, baca itu risalah sidangnya, nggak mau. Tapi ada kerugian. Karena dia menjadi penegak hukum mau tidak mau Anda terikat dengan catur wangsa itu tadi secara formal. Nanti kalau tidak dibilang penegak hukum, bagaimana penegak hukum tapi tidak dianggap, dan kira-kira seperti itu. Waktu itu, ya tapi para advokatnya Bang Buyung waktu itu bersama pemerintah bahkan dipersalahkan oleh DPR kehadirannya. Ditanyakan, “apa iya ini advokat mau jadi penegak hukum?” Jadi ada dua kerugian.

Nah, konteksnya penyumpahan itu juga karena formal penegak hukumnya. Jadi persoalannya adalah apakah bersumpah itu inkonstitusional? Yang kedua, apakah bersumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi itu inkonstitusional? Hampir sama dengan pertanyaan Pak Maruarar. Ini kan yang harus dijawab. Karena kan yang diuji Pasal 4 ayat (1), Pak, “sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah hukumnya”.

Sebenarnya Mahkamah Agung tidak perlu ikut campur ini. Ini delegasi undang-undang kepada pengadilan tinggi secara langsung.

Perintah ini, bukan kepada Mahkamah Agung. Pada pengadilan tinggi! Kan perintah undang-undang ini, Pak. Tapi kan karena, wajib lagi, wajib itu pengadilan tinggi mengambil sumpah. Tapi karena pengadilan tingginya merupakan peradilan bawahan dari Mahkamah Agung secara administratif, tapi kewenangan delegasi undang-undang ini, itu bukan kepada Mahkamah Agung, tapi kepada pengadilan tinggi. Jelas kok, Pak. Cuma susah juga cari pengadilan tinggi yang berani, takutlah nanti dipindahkan dari KPT DKI jadi KPT NTT, kan rugi dia. Psikologis. Tapi konstitusionalitanya, Pak.

Nah, saya mohon Ahli mungkin, apakah bersumpah itu atau berjanji itu, ya, bertentangan dengan konstitusi? Kemudian, di sidang terbuka, Pak, itu konstitusional atau tidak?

Terima kasih, Pak Ketua.

**32. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Masih? Pak Mukhtie.

**33. HAKIM ANGGOTA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Sebenarnya kalau tadi mendengarkan dari Pihak Terkait, bersumpah itu tidak keberatan begitu, ya, para advokat. Jadi ini kan ada dua hal, bersumpah, wajib bersumpah, dan yang kedua forum untuk bersumpah. Nah, yang dipersoalkan forum bersumpah itu. Sebetulnya forum itu sebetulnya netral saja sebetulnya, atau dipahami oleh yang mempunyai forum itu, bahwa itu adalah perintah undang-undang, jadi wajib juga, jadi wajib bersumpah. Saya kira baik para Pemohon maupun Pihak Terkait kan tidak keberatan bersumpah itu, karena itu apalagi mau menjadi penegak hukum kan.

Nah, sekarang forum ini beri argumentasi bahwa forumnya itu inkonstitusional, forum. Memang dalam implementasi kan ada kendala, ada hambatan, ya, karena ternyata tidak sesederhana itu. Ini ada beberapa kemungkinan yang tadi ditawarkan untuk bersumpah dimana saja, berarti ini untuk mempersoalkan forum konstitusional tidaknya ini baik Ahli maupun Pemohon dan Pihak Terkait perlu, forum itu sebetulnya sesuatu yang menurut saya sesuatu yang netral sebetulnya, seharusnya. Ya, tetapi baru menjadi masalah kalau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan forum itu menjadi masalah atau menjadi tidak netral.

Jadi kalau Undang-Undang Dasar memerintahkan kalau forumnya itu MPR, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memerintahkan forum bersumpahnya Hakim Konstitusi di depan presiden. Ini sebetulnya sama ini, statusnya sama. Forumnya advokat, ya saya juga tidak tahu sejarahnya itu mengapa, pengadilan itu kan banyak, mengapa kok hanya pengadilan tinggi. Ini para advokat dan mungkin ini masih terpengaruh oleh sejarah lama. Karena forum pengadilan kan banyak ini, pengadilan tinggi ini kan pengadilan peradilan umum kan, bukan Pengadilan Tinggi

Agama, Pengadilan Tinggi PTUN, Pengadilan Tinggi Militer, ya. Atau diganti di forum Mahkamah Konstitusi, ya, mungkin malah lebih gampang [*tertawa*], tetapi konsekuensinya advokat di Papua harus bersumpah ke sini, itu nanti problem juga, ya. Padahal hanya untuk bersumpah, bukan untuk disumpahin.

Nah, ini coba nanti Pak Ahli atau apa ini konstitusionalitas forum ini, kalau bersumpahnya tadi sudah kita dengar, Tuan-Tuan Advokat tidak keberatan bersumpah, kan gitu, cuma forumnya yang jadi kendala. Kendala itu kan karena ada Surat Mahkamah Agung. Sebenarnya persoalannya pada Surat Mahkamah Agung itu sendiri. Jadi surat Mahkamah Agung tidak di sini tempatnya untuk mempersoalkan. Cuma karena surat biasa jadi susah, mau dipersoalkannya apanya kalau begitu, ya.

Nah, ini coba Pak Prof. Jhon, apa ini konstitusionalitas forum ini? Forum ini biasanya memang ditentukan itu dimana, bukan dilantik atau disumpah, tetapi hanya menyediakan tempat saja. Yang bersumpah advokatnya sendiri, kan begitu. Sama dengan kami juga mengucapkan sendiri. Hanya istana yang menyediakan tempatnya, presiden menyediakan waktunya untuk di hadapan beliau.

Begitu, Pak Ketua.

#### **34. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Silakan, Saudara Ahli.

#### **35. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. JHON PIERIS, S.H., M.S.**

Terima kasih, Majelis yang terhormat.

Kalau dibaca atau kalau didengar keterangan kami, saya tidak mempersoalkan sumpah itu, dan justru bagi saya itu sesuatu yang seharusnya dilakukan, ya. Persoalan ini kan ada masalah besar. Konflik antar organisasi advokat, sehingga Mahkamah Agung mengatakan selesaikan dulu itu urusan kalian, ya toh, baru sumpah kami lakukan. Ya, saya tidak mengandai-andai tetapi kalau mungkin satu orang sumpah itu dibayar sekian, lalu ribuan orang itu juga ada soal di situ, rebutan lahan juga, dan itu sudah dimana-mana itu, ya toh. Jadi memang Pak Siahaan, saya mengatakan dalam halaman 4 itu bisa saja di hadapan pimpinan organisasi advokat sumpah itu diambil. Jaksa tidak bersumpah di hadapan Mahkamah Agung, polisi juga demikian.

Bapak-Bapak yang terhormat, di depan juga seperti itu. Nah, contoh kasus presiden memang Undang-Undang Dasar secara jelas mengatakan seperti itu, cuma Mahkamah Agung menyaksikan tetapi dia harus bersumpah di hadapan Sidang Paripurna MPR. Kalau sidang paripurna itu tidak bisa digelar maka cukup di depan Pimpinan MPR. Dulu juga Soeharto meletakkan jabatan di istana, padahal dia diambil sumpah di Senayan. Itu soal-soal deskresi seperti itu ya bisa saja kita

perdebatkan, tetapi saya tidak mengatakan bahwa pendapat saya itulah yang mungkin bisa diterima, bisa juga salah sebetulnya. Dan kalau sumpah itu ya konstitusional, ya, tetapi ada persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh para advokat itu.

Nah, kalau ditarik dari persoalan-persoalan itu mana yang berkenaan bagi kemanusiaan, bagi penegakan hak asasi manusia, bagi pemajuan hak-hak asasi manusia yang merupakan hak-hak konstitusional, saya kira surat Mahkamah Agung itu memang memberangus kalau pakai bahasa sedikit kritis, ya, melanggar hak-hak asasi manusia. Kerugian konstitusional memang sudah dialami dan teman-teman saya ini menurut pengakuan mereka itu mengalami ketersiksaan yang luar biasa. Hak Konstitusional untuk menjalankan kehidupannya, mencari pekerjaannya dihalang-halangi, tidak saja yang bersangkutan dirugikan, tetapi istri, anak, keluarganya dirugikan. Mana yang lebih penting bagi kemanusiaan itu? Mana yang lebih penting?

Menurut saya, ya, sumpah itu bisa dinormakan yang baru, tidak harus di depan pengadilan tinggi, sidang terbuka pengadilan tinggi tetapi dilakukan oleh pimpinan organisasi profesi tersebut. Kita bersumpah kan terhadap di hadapan Tuhan atau Allah kita masing-masing. Ya, ulama-ulama itu kan hanya menyaksikan, lalu dibimbing saya tadi oleh Pak Siahaan kan itu, itu prosedurnya yang baku, yang di mana-mana menjadi seperti itu. Dan menurut saya harus, ini organisasi dan profesi terhormat itu harus ada sumpahnya. Tetapi supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu di masa yang akan datang, kita harus mencari terobosan hukum, dan saya kira di Sidang Mahkamah Konstitusi ini adalah tempat yang paling tepat untuk itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak mungkin akan terjadi hal-hal seperti itu di masa yang akan datang, mungkin akan terjadi juga, kita tidak tahu.

Sampai ada yang bermimpi bahwa akan ada Mahkamah Konstitusi di Indonesia, kan tidak ada yang bermimpi itu. Itu semua karena anak kandung reformasi hari itu, dan setelah lahir kita mendapat sebuah lembaga kehakiman atau kekuasaan kehakiman yang begitu disegani, dihormati, kan begitu.

Demikian Majelis, terima kasih.

**36. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik. Masih? Silakan, Pak Arsyad.

**37. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Saudara Pemohon, Kuasa Pemohon, Pihak Terkait, dan Pemerintah. Memang ini sejarah, saya mengikuti pertikaian, katakanlah *misunderstanding* organisasi advokat ini, mulai zaman Mujono, Pak Ali Said almarhum, Mujono almarhum, kemudian Pak Ismail Saleh. Saya hadir waktu pembicaraan di rumah jabatan Ketua Mahkamah Agung

waktu itu Pak Ali Said. Advokat pada waktu itu adalah Pak Harjono almarhum, Adnan Buyung Nasution hadir semua, untuk menyatukan satu organisasi advokat. Ada Ikadin, Peradi belum, Peradi belakangan, KAI juga belakangan, ada PPHI, ada IPHI kalau tidak salah waktu itu. Memang tidak ketemu, kelihatannya sampai sekarang. Itu sekedar gambaran mengenai proses pengaturan mengenai advokat ini oleh Mahkamah Agung juga bersama Menteri Kehakiman juga panjang ceritanya. Banyak dokumen-dokumen yang dikirim ke pengadilan negeri, waktu itu saya Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, dan lain sebagainya.

Memang dulu itu kita ada mengenal kalau advokat itu boleh beracara di seluruh Indonesia, tapi kalau sifatnya *procurer* itu hanya wilayah dimana dia bertempat tinggal advokat itu. Saya tidak tahu dulu pembicaraan dulu di DPR, *intent*-nya bagaimana itu, Saudara Akil itu mengapa bersumpah di hadapan pengadilan tinggi masing-masing, artinya yurisdiksi daripada itu. Saya tidak tahu persis karena saya belum mencermati betul Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 ini apakah advokat ini masih menganut, karena dulu itu kalau advokat pengacara yang dari Jakarta memperlihatkan saja kartu advokatnya, bebas. Tapi kalau tidak ada itu harus minta izin pengadilan tinggi untuk beracara. Memang kasihan dulu itu pengacara-pengacara itu.

Yang terakhir, sebelum saya masuk di sini, saya masih menyumpah itu dari Peradi, terakhir itu, ada 60-80 orang itu di pengadilan tinggi. Memang ada edaran ini. Sekarang mengapa forumnya itu di hadapan pengadilan tinggi karena yurisdiksi untuk mengawasi masalah ini? Bahwa benar ini memang masyarakat belum tahu betul bahwa advokat ini juga ada kontrol, kontrol pidananya, kontrol perdatanya juga ada. Kontrol perdatanya penggugat atau tergugat, kliennya yang dizalimi oleh advokat misalnya ditelantarkan dia bisa melakukan suatu *action in de sapoa [sic!]*.

Jadi barangkali, tadi Pak Ahli katakan bahwa ini adalah perlu menyatu barangkali, sudah saatnya. Untuk apa dua ini bertikai ini, sudah masih tahun berapa itu, 60-an, 70-an, sampai hari ini masih ada dua kubu. Kalau ini bersatu, lha itu. Masalah sumpah tadi sudah dikatakan bahwa itu konstitusional. Nah, forumnya artinya mengapa dulu pembuat undang-undang menyatakan di hadapan pengadilan tinggi tidak lebih yurisdiksi sekalipun mungkin sekarang ini bahwa organisasi advokat itu setiap advokat yang sudah menjalani sumpah di hadapan pengadilan tinggi itu, itu bisa membela perkara di Papua, bisa membela perkara di Aceh, dan lain sebagainya tidak perlu lagi ada izin-izin.

Jadi barangkali ini sekedar penjelasan saja, penjelasan historis bahwa mengapa di hadapan pengadilan tinggi itu tidak lebih. Kalau di hadapan Mahkamah Konstitusi ini pekerjaan lagi ini, apa Mahkamah Konstitusi mengawasi hakim-hakim dalam berperkara, praktik pengadilannya di mana-mana, *ndak* tepat. Jadi undang-undang ini di hadapan pengadilan tinggi tidak lebih bicara tentang yurisdiksi.

Barangkali itu, Pak. Tidak perlu dijawab.

**38. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, tidak perlu dijawab karena bukan pertanyaan. Masih ada pertanyaan?

**39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DR. TOMMY SIHOTANG, S.H., LL.M.**

Mohon izin, Majelis.

Untuk menambahkan saja, terutama untuk menambah wawasan kami, bukan wawasan Majelis, nanti seolah-olah mengajari. Tapi sebagai suatu informasi ketika anggota Majelis tadi yang amat terpelajar Dr. Akil Mochtar mengutip Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di ayat (1) dikatakan, "organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri.... " dan sebagainya. Sebagai informasi kami boleh sampaikan di hadapan Yang Mulia para Majelis ini bahwa pada saat ini Kongres Advokat Indonesia juga sedang menyiapkan suatu gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini karena pengaturan mengenai organisasi advokat itu adalah satu-satunya, itu juga bertentangan dengan konstitusi. Mengapa harus dikatakan organisasi itu cuma satu? Itu bertentangan dengan kebebasan berserikat yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kami minggu depan akan daftarkan gugatan itu supaya di-*drop* pasal itu bahwa pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

*Nah*, ketika Mahkamah Agung secara semena-mena dalam surat 052 mengatakan, "Hai, kalian para organisasi advokat berdamai dulu sebelum boleh disumpah", dia menunjuk pada tiga organisasi advokat yaitu Peradin, Peradi tanpa "n", dan KAI, sebetulnya itu menimbulkan implikasi yang lain bahwa seolah-olah dipaksakan harus ada satu organisasi advokat. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita.

Sebagaimana kita ketahui bahwa bahkan organisasi yang sejak zaman Orde baru hanya boleh satu organisasi satu wadah dan ditabukan untuk ada organisasi tandingan seperti PWI misalnya, Persatuan Wartawan Indonesia. Sekarang sudah ada AJI (Asosiasi Jurnalis Indonesia), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, sudah ada Persatuan Sarjana Ekonomi Indonesia, bahkan notaris inipun sudah ada tandingan ini, Persatuan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sudah buat organisasi yang lain. Memang artinya, saya hanya sekedar membuka wawasan, bahwa tidaklah relevan lagi ketentuan mengenai sumpah akan dibuka dan dilonggarkan kalau itu menyatu para advokat ini, menyatu dalam suatu organisasi advokat. Itu yang pertama, Majelis.

Yang kedua, Pemohon kami kira juga tidak mempersoalkan Surat 052 Mahkamah Agung itu, karena sekali lagi nanti menjadi apakah *judicial review* yang di Mahkamah Agung atau apapun namanya kita

tidak mengerti, seperti yang dijelaskan Majelis, itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mempertanyakan produk-produk Mahkamah Agung, apalagi bentuknya hanya sekedar surat. Surat, bukan Peraturan Mahkamah Agung, bukan Surat Edaran Mahkamah Agung, berlaku secara internal. Artinya yang dipersoalkan bukan surat itu, yang dipersoalkan tetap adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai penyempahan itu. Bahwa bersumpah itu adalah sesuatu yang konstitusionil. Dia menjadi tidak konstitusionil ketika digunakan untuk melakukan suatu tindakan yang inkonstitusionil. Jadi saya kira akan ada masalah teknis di sana, kami percaya dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi nanti akan menjadi jelas masalah ini bahwa bukan sekedar bersumpah itu masalah konstitusionil, tapi sekali lagi dia menjadi tidak konstitusionil ketika itu digunakan untuk memberangus hak-hak konstitusi dari para Pemohon.

Terima kasih.

**40. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Cukup? Baik.

Dengan demikian sidang ini bisa diakhiri dan kepada Pemohon maupun Pihak Terkait, kepada Pemerintah juga, kalau ada kesimpulan kami beri waktu 14 hari sejak sidang hari ini. Sesudah itu kita akan menentukan jadwal pengucapan putusan.

Dengan demikian sidang dinyatakan selesai.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.55 WIB**